

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Maka penelitian mengenai implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus pemilihan kepala Desa Pulau Rantau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara yang dilakukan terkait implementasi peraturan daerah kabupaten paser nomor 07 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa studi kasus desa pulau rantau terlihat bahwa kepala desa yang menjabat saat ini tidak bertempat tinggal menetap di Desa Pulau Rantau Dan Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan usul pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat. Hal ini juga menurut peneliti Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tentang Pemilihan Kepala Desa belum terimplementasi. Banyaknya informan yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini hal ini kurang adanya sosialisasi dari implementor peraturan ini. Di Desa Pulau Rantau sendiri tidak bertempat tinggalnya kepala desa sudah terjadi sejak lama sebelumnya kepala desa yang menjabat selama dua periode dalam jangka waktu 12 tahun juga tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau.
2. Dampak dari kepala desa yang tidak bertempat tinggal menetap di Desa Pulau Rantau dan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak melakukan usul pemberhentian kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa studi kasus Desa Pulau Rantau berdampak pada masyarakat seperti sulitnya masyarakat untuk berinteraksi secara personal, interaksi masyarakat dengan kepala desa jika ada hal penting saja untuk mengobrol dan berdiskusi santai jarang dilakukan. Dan jika ada hal penting seperti perihal administrasi harus menunggu hari kerja di kantor desa pulau rantau masyarakat merasa sulit menemui kepala desa pulau rantau diluar jam kerja.

Di Desa Pulau Rantau komunikasi yang terjadi dengan antara kepala desa dengan masyarakat di dominasi oleh komunikasi vertikal dimana komunikasi ini terjadi dalam tingkat hierarki yang berbeda dan formal seperti saat kepala desa memberikan instruksi atau perintah kepada masyarakat mengenai kegiatan desa atau seperti masyarakat yang menemui kepala desa karena urusan administrasi.

## **B. Saran-saran**

Agar kendala-kendala dalam pengimplementasian Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau maka diharapkan kepada badan permusyawaratan desa untuk lebih mengkomunikasikan bagaimana keinginan masyarakat desa pulau rantau. Dan komunikasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah mengenai mekanisme musyawarah usul pemberhentian kepala desa. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji efektivitas peraturan ini.